



PUTUSAN
Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andi Ramsyah als Onyeng Bin Andi Herman
Tempat lahir : Balikpapan
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 12 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT. 06 Desa Selerong Kec. Muara Komam Kab. Paser Kaltim Dan Atau R.04 Kel. Kec Muara Komam Kab. Paser Kaltim
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andi Ramsyah als Onyeng Bin Andi Herman ditangkap pada tanggal 21 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/82/IX/RES.4.2/2021/Resnarkoba tanggal 21 September 2021;

Terdakwa Andi Ramsyah als Onyeng Bin Andi Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Abdul Bahri, S.H.I., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN Tanah Grogot, beralamat di Jalan pangeran Menteri Gang 354 RT 11 RW 04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Grogot, Kab Paser, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 07 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 30 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI RAMSYAH AIs ONYENG Bin ANDI HERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI RAMSYAH AIs ONYENG Bin ANDI HERMAN** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip yang berisi sisa serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone dengan Type/merk: VIVO warna hitam dengan nomor sim card 081257224524, nomor IMEI 1: 866339042521232, IMEI 2: 866339042521224;
 - 1 (satu) unit Handphone dengan Type/merk: NOKIA warna hitam dengan nomor sim card 08125302142, nomor IMEI 1: 353165110240102, IMEI 2: 353165110240100;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan hijau;
 - 3 (tiga) buah alat bong isap dari botol plastik;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 (enam) bendel plastik klip berisikan plastik klip kecil warna putih bening;
- 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 3 (tiga) buah plastik klip bening bekas kosong.

Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa M. ATIM Als ATIM Bin ARSAD

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ANDI RAMSYAH Als ONYENG Bin ANDI HERMAN bersama-sama dengan Saksi M. ATIM Als ATIM Bin ARSAD (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 21.45 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 004 RW. 002 Kel/Kec. Muara Komam Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira jam 21.30 WITA Saksi M. ATIM Als ATIM Bin ARSAD (dilakukan penuntutan terpisah) datang kerumah Terdakwa ANDI RAMSYAH Als ONYENG Bin ANDI HERMAN yang beralamat di RT. 004 RW. 002 Kel/Kec. Muara Komam Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur kemudian Saksi ATIM menanyakan



kepada Terdakwa apakah memiliki Narkotika jenis Shabu lalu dijawab Terdakwa tidak ada, selanjutnya Saksi ATIM mengajak Terdakwa patungan untuk membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi ATIM menelpon untuk memesan Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. ABAS (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang tinggalnya di Desa Busui selanjutnya sekira jam 21.45 WITA datang Sdr. ABAS DPO ke rumah Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada Saksi ATIM setelah itu Saksi ATIM dan Terdakwa persiapan akan menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu pada saat akan dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian ada anak-anak yang berada didepan rumah Terdakwa memberitahu kalau ada petugas kepolisian polsek Muara Komam selanjutnya Saksi ATIM dan Terdakwa tidak jadi menggunakan shabu tersebut dan kemudian Saksi ONYENG keluar rumah untuk melihat dan Saksi ATIM menaruh Narkotika jenis shabu tersebut di atas lemari ruang tamu dekat mainan anak dan selanjutnya keluar rumah dan menunggu di depan rumah Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 224/10966.00/2021 tanggal 28 September 2021 dari Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot yang ditandatangani oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan cabang dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SONTA BD. MANURUNG S.I Kom dan disaksikan oleh AIPTU JOKO PURNOMO serta diketahui oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya yaitu berat Kotor **0,09 (nol koma nol sembilan) gram**, kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08350/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I TITIN ERNAWATI, S. Farm, APT, PENATA I NIP 19810522 201101 2 002; Pemeriksa II BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. IPTU NRP 92020451; Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA, ST IPTU NRP. 91040336 serta diketahui oleh WAKA KABIDLABFOR CABANG SURABAYA Ajun Komisaris Besar Polisi Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa ANDI RAMSYAH Als ONYENG Bin ANDI HERMAN (Dkk.)

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Tgt



dengan nomor 08350/2021/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,012 gram dan dikembalikan tanpa isi adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika jenis Shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDI RAMSYAH Als ONYENG Bin ANDI HERMAN bersama-sama dengan Saksi M. ATIM Als ATIM Bin ARSAD (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 004 RW. 002 Kel/Kec. Muara Komam Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 22.00 WITA Saksi RANGGA PRAKASA bersama Saksi PASKALI YO LUPOQ (keduanya anggota Polsek muara Komam Polres Paser) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar RT. 004 RW. 002 Kel/Kec. Muara Komam Kab. Paser Kaltim, sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Shabu dirumah Terdakwa ANDI RAMSYAH Als ONYENG bersama dengan Saksi M. ATIM Als ATIM Bin ARSAD, atas informasi tersebut Saksi RANGGA PRAKASA bersama Saksi PASKALI YO LUPOQ bersama anggota Polsek Muara Komam Polres Paser dipimpin Kapolsek Muara Komam melakukan



penyelidikan disekitar RT.004 RW.002 Kel/ Kec. Muara Komam Kab. Paser Kaltim kemudian sekira pukul 23.00 wita lalu melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Terdakwa ANDI RAMSYAH Als ONYENG dan kemudian diamankan juga Saksi M. ATIM Als ATIM Bin ARSAD (dilakukan penuntutan terpisah) yang ditemukan sembunyi dibelakang rumah Terdakwa yang kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi ATIM dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 3 (tiga) buah plastik klip bening bekas kosong yang diakui Saksi ATIM dan Terdakwa milik Sdr. ABI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan diamankan 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam milik Saksi ATIM dan selanjutnya Saksi ATIM dibawa masuk kerumah Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi PADELAN dan dari penggeledahan rumah tersebut ditemukan dan diamankan barang barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam milik Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital dan 6 (enam) bendel plastik klip kosong di dapur rumah belakang mesin cuci yang diakui oleh Saksi ATIM dan Terdakwa milik Sdr. ABI (DPO), ditemukan 2 (dua) buah alat bong isap dari botol plastik yang diakui oleh Saksi ATIM dan Terdakwa milik Sdr. ABI (DPO), serta 2 (dua) buah korek gas warna hijau biru di atas lemari kayu dapur yang diakui oleh Saksi ATIM dan Terdakwa milik Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah alat bong dari botol plastik di atas loteng rumah yang diakui oleh Saksi ATIM dan Terdakwa milik Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah plastik berisikan serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang berada di atas lemari kaca ruang tamu sebelah kanan pintu rumah yang diakui oleh Saksi ATIM dan Terdakwa milik Saksi ATIM dan Terdakwa yang akan dipergunakan/dipakai berdua.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 224/10966.00/2021 tanggal 28 September 2021 dari Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot yang ditandatangani oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan cabang dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SONTA BD. MANURUNG S.I Kom dan disaksikan oleh AIPTU JOKO PURNOMO serta diketahui oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya yaitu berat Kotor **0,09 (nol koma nol sembilan) gram**, kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08350/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I TITIN ERNAWATI, S. Farm, APT, PENATA I NIP 19810522 201101 2 002; Pemeriksa II BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. IPTU NRP 92020451; Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA, ST IPTU NRP. 91040336 serta diketahui oleh WAKA KABIDLABFOR CABANG SURABAYA Ajun Komisaris Besar Polisi Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa ANDI RAMSYAH Als ONYENG Bin ANDI HERMAN (Dkk.) dengan nomor 08350/2021/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,012 gram dan dikembalikan tanpa isi adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ANDI RAMSYAH Als ONYENG Bin ANDI HERMAN pada hari Selasa tanggal 17 September 2021 sekira jam 18.00 WITA atau setidak-tidaknya suatu waktu pada bulan September 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 004 RW. 002 Kel/Kec. Muara Komam Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 September 2021 sekira jam 18.00 WITA Saksi ATIM M. ATIM Als ATIM Bin ARSAD (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke Rumah Terdakwa ANDI RAMSYAH Als ONYENG Bin ANDI HERMAN yang beralamat di RT. 004 RW. 002 Kel/Kec. Muara Komam Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Tgt



bersama dengan Saksi ATIM menggunakan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibawa oleh Saksi ATIM dengan cara Terdakwa bersama dengan Saksi ATIM mengambil alat hisap berupa Bong terbuat dari botol plastik air mineral Aqua lengkap dengan pipet kaca selanjutnya Narkotika jenis shabu dimasukkan kedalam pipet kaca lalu pipet kaca Terdakwa bakar dengan api kecil menggunakan korek api gas kemudian Terdakwa menghisap melalui sedotan lainnya seperti orang merokok dan Terdakwa bergatian dengan Saksi ATIM dimana Terdakwa mengisap sebanyak 5 (lima) Kali giliran begitu juga dengan Saksi ATIM.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 224/10966.00/2021 tanggal 28 September 2021 dari Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot yang ditandatangani oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan cabang dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SONTA BD. MANURUNG S.I Kom dan disaksikan oleh AIPTU JOKO PURNOMO serta diketahui oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya yaitu berat Kotor **0,09 (nol koma nol sembilan) gram**, kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08350/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I TITIN ERNAWATI, S. Farm, APT, PENATA I NIP 19810522 201101 2 002; Pemeriksa II BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. IPTU NRP 92020451; Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA, ST IPTU NRP. 91040336 serta diketahui oleh WAKA KABIDLABFOR CABANG SURABAYA Ajun Komisaris Besar Polisi Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa ANDI RAMSYAH Als ONYENG Bin ANDI HERMAN (Dkk.) dengan nomor 08350/2021/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,012 gram dan dikembalikan tanpa isi adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor R/104/IX/2021/KES pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 yang

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Tgt



dikeluarkan oleh Poliklinik Bhayangkara Polres Paser dan di tandatangi oleh Petugas Pemeriksa PRASETYO WIJAYA, A.Md. Kep mengetahui KASI DOKKES POLRES PASER ASRIAH, Amd. Keb dengan hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa **ANDI RAMSYAH Als ONYENG Bin ANDI HERMAN positive (+)** mengandung **Metamphetamine**.

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PASKALI YO LUPOQ ANAK DARI HERONIMUS LUPOQ IMANG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. Andi Ramsyah als Onyeng bin Andi Herman dan sdr. M. Atim als Atim bin Arsad terjadi pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira Pukul 23.00 WITA di sebuah rumah RT04 RW02 Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan terjadi berawal dari laporan masyarakat pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira Pukul 22.00 WITA kepada anggota Polsek Muara Komam Polres Paser bahwa di sekitar RT004 RW002 Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur, sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di rumah sdr. Andi Ramsyah als Onyeng dan Terdakwa. Atas informasi tersebut Kapolsek Muara Komam dan Kanit Reskrim Koordinasi dengan Sat Resnarkoba Polres Paser untuk melakukan penindakan peredaran Narkotika, selanjutnya Saksi bersama anggota Polsek Muara Komam Polres Paser dipimpin oleh Kapolsek Muara Komam melakukan penyelidikan di sekitar RT.004 RW.002 Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Sekira Pukul 23.00 WITA Saksi bersama anggota Polsek Muara Komam Polres Paser melakukan penangkapan terhadap sdr. Andi Ramsyah als Onyeng bin Andi Herman



dan sdr. M. Atim als Atim bin Arsad yang ditemukan bersembunyi dibelakang rumah sdr. Andi Ramsyah als Onyeng. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap sdr. M. Atim als Atim dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 3 (tiga) buah plastik klip bening bekas kosong dan diamankan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam. Selanjutnya sdr. M. Atim als Atim bin Arsad dibawa masuk ke rumah sdr. Andi Ramsyah als Onyeng kemudian Saksi bersama Anggota Polsek Muara Komam melakukan penggeledahan rumah milik sdr. Andi Ramsyah als Onyeng dengan disaksikan oleh sdr. Padelan. Dari penggeledahan rumah tersebut ditemukan dan diamankan barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam milik sdr. Andi Ramsyah als Onyeng kemudian ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital dan 6 (enam) bendel plastik klip kosong di dapur rumah belakang mesin cuci, ditemukan 2 (dua) buah alat isap bong dari botol plastik serta 2 (dua) buah korek api gas warna hijau biru di atas lemari kayu dapur, kemudian ditemukan 1 (satu) buah plastik berisikan serbuk Kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang berada di atas lemari kaca ruang tamu sebelah kanan pintu rumah. Selanjutnya ditanyakan kepada sdr. Andi Ramsyah als Onyeng dan sdr. M. Atim als Atim siapa pemilik barang barang tersebut dan sdr. Andi Ramsyah als Onyeng menjawab tidak mengetahuinya dan selanjutnya atas kejadian tersebut sdr. Andi Ramsyah als Onyeng dan sdr. Andi Ramsyah als Onyeng beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Muara Komam dan kemudian dibawa ke Polres Paser;

- Bahwa barang yang ditemukan saat penggeledahan berupa 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 3 (tiga) buah plastik klip bening bekas kosong (tidak ada yang mengakui), 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam milik sdr. M. Atim als Atim, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam milik sdr. Andi Ramsyah als Onyeng, 1 (satu) buah timbangan digital dan 6 (enam) bendel plastik klip kosong di dapur rumah belakang mesin cuci (tidak ada yang mengakui), 2 (dua) buah alat isap bong dari botol plastik serta 2 (dua) buah korek api gas warna hijau biru di atas lemari kayu dapur (tidak ada yang mengakui), kemudian ditemukan 1 (satu) buah plastik berisikan serbuk Kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang berada di atas lemari kaca ruang tamu sebelah kanan pintu rumah (tidak ada yang mengakui);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan 1 (satu) paket/bungkus plastic yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana, kapan dan bagaimana Terdakwa mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi PADELAN Bin SALMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap sdr. Andi Ramsyah als Onyeng bin Andi Herman dan sdr. M. Atim als Atim bin Arsad terjadi pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira Pukul 23.00 WITA di sebuah rumah RT04 RW02 Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi sedang berada di rumah saat mendapat telepon dari Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira Pukul 02.00 WITA yang memberitahukan telah melakukan penangkapan di rumah sdr. Andi Ramsyah als Onyeng bin Andi Herman dan meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan karena masalah narkotika. Selanjutnya Saksi menuju ke rumah sdr. Andi Ramsyah als Onyeng bin Andi Herman di RT04 RW02 kemudian melihat beberapa anggota Petugas Kepolisian Polsek Muara Komam yang sudah mengamankan 2 (dua) orang yang diketahui bernama sdr. Andi Ramsyah als Onyeng dan sdr. M. Atim als Atim selanjutnya Saksi diminta untuk menyaksikan pengeledahan di rumah sdr. Andi Ramsyah tersebut dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 3 (tiga) buah plastik klip bening bekas kosong, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital dan 6 (enam) bendel plastik klip kosong di dapur rumah belakang mesin cuci, 2 (dua) buah alat isap bong dari botol plastik serta 2 (dua) buah korek api gas warna hijau biru di atas lemari kayu dapur, kemudian ditemukan 1 (satu) buah alat bong dari botol plastik di atas loteng rumah kemudian ditemukan 1 (satu) buah plastik berisikan serbuk Kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang berada di atas lemari kaca ruang tamu sebelah kanan pintu rumah. Atas kejadian tersebut sdr. Andi Ramsyah als Onyeng dan sdr. Andi Ramsyah als Onyeng beserta barang

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Tgt



bukti dibawa ke kantor Polsek Muara Komam dan kemudian dibawa ke Polres Paser;

- Bahwa ditemukan 1 (satu) paket/bungkus plastic yang diduga narkotika jenis sabu yang berada di atas lemari kaca ruang tamu sebelah kanan pintu rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepemilikan 1 (satu) paket/bungkus plastic klip berisikan serbuk Kristal berwarna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu dikarenakan tidak ada yang mengaku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana, kapan dan bagaimana Terdakwa mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi M. ATIM Als ATIM Bin ARSAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira Pukul 23.00 WITA Saksi dan sdr. Onyeng ditangkap oleh petugas Kepolisian di rumah sdr. Onyeng RT.04 RW.02 Kecamatan Muara Komam Kabuoaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira Pukul 21.30 WITA datang kerumah sdr. Onyeng untuk mengobrol Saksi ada menyampaikan bahwa ada yang akan membeli sabu dan sdr. Onyeng menyampaikan bahannya (sabu) tinggal 2 (dua) paket kecil dimana sudah terjual 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tinggal 1 (satu) paket namun tidak diberikan kepada Saksi atau pembeli, selanjutnya Saksi dan sdr. Onyeng melihat ada beberapa anggota Polsek Muara Komam lewat depan rumah sdr. Onyeng menuju ke rumah sdri. Imah dan selanjutnya sdr. Onyeng menyampaikan kepada Saksi akan melihat apa yang sedang terjadi dan selanjutnya sdr. Onyeng jalan menuju ke rumah sdri. Imah kemudian Saksi menunggu duduk di pinggir jalan didepan rumah sdr. Onyeng kemudian tidak begitu lama sdr. Onyeng datang lagi kerumah dan langsung masuk rumah. Saksi kemudian melihat rombongan petugas Polsek Muara Komam menuju ke rumah sdr. Onyeng dan selanjutnya Saksi menuju ke belakang rumah sdr. Onyeng untuk mencari buah sirsak dan kemudian pada saat Saksi dibelakang rumah ada 2 (dua) orang petugas Kepolisian bertanya Saksi sedang apa dan Saksi menjawab akan mengambil sirsak, selanjutnya Saksi dibawa masuk kedalam rumah selanjutnya Saksi di kumpulkan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Tgt



bersama sdr. Onyeng yang juga sudah diamankan di dalam rumah oleh petugas Kepolisian selanjutnya petugas Kepolisian bertanya kepada Saksi dan sdr. Onyeng dimana letak sabunya dan sdr. Onyeng menjawab tidak ada dan Saksi diam saja selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Saksi dan petugas Kepolisian mengamankan barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan tidak menemukan sabu dibadan Saksi kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap sdr. Onyeng dan rumah sdr. Onyeng dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 3 (tiga) buah plastik klip bening bekas kosong dibawah kolong belakang rumah tempat Saksi diamankan sebelumnya dan petugas Kepolisian bertanya kepada Saksi " punya siapa ini" dan Saksi jawab "nggak tahu punya siapa" selanjutnya didalam rumah sdr. Onyeng petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam milik sdr. Onyeng kemudian didapur rumah belakang mesin cuci petugas Kepolisian ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital dan 6 (enam) bendel plastik klip kosong dan kemudian di atas lemari kayu ditemukan 2 (dua) buah alat bong isap dari botol plastik serta 2 (dua) buah korek api gas warna hijau biru, kemudian ditemukan 1 (satu) buah palstik berisikan sabu yang berada di atas lemari kaca ruang tamu sebelah kanan pintu rumah, selanjutnya petugas Kepolisian bertanya kepada Saksi dan sdr. Onyeng siapa pemilik barang barang tersebut sdr. Onyeng menjawab tidak mengetahuinya kemudian Saksi dan sdr. Onyeng beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Muara komam dan kemudian dibwa ke Polres Paser;

- Bahwa barang yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam milik Saksi, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam milik sdr. Onyeng, 5 (lima) bendel plastik klip kosong di belakang rumah milik sdr. Onyeng, 1 (Satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong di dapur rumah belakang mesin cuci milik sdr. Onyeng dan 2 (dua) buah alat bong isap dari botol plastik salah satunya milik sdr. Onyeng, 2 (dua) buah korek api gas warna hijau biru milik sdr. Onyeng yang ditemukan di atas lemari kayu dapur, 1 (satu) buah alat bong dari bong dari botol plastik yang ditemukan di atas loteng rumah milik sdr. Onyeng kemudian 1 (satu) buah plastik berisikan sabu



yang berada di atas lemari kaca ruang tamu sebelah kanan pintu rumah milik sdr. Onyeng;

- Bahwa tidak ada sabu yang ditemukan milik Saksi namun ditemukan 1 (satu) bungkus plastic berisi sabu berbentuk serbuk Kristal warna Putih bening milik sdr. Onyeng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana dan bagaimana cara sdr. Onyeng mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa sdr. Onyeng memiliki sabu tersebut namun sebelumnya Saksi menanyakan kepada sdr. Onyeng apakah masih ada sisa sabu karena ada yang akan membeli;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Onyeng sudah 4 (empat) bulan menjual Narkotika jenis sabu. Sebelum ditangkap Saksi kerap melihat orang membeli sabu di rumah sdr. Onyeng, Saksi juga akan menyampaikan kepada sdr. Onyeng jika ada pembeli yang menanyakan sabu dan sdr. Onyeng sendiri yang akan mengantar ke pembeli setelah mengetahui posisi pembeli;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa dan sdr. Atim ditangkap oleh petugas Kepolisian karena masalah Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa dengan sdr. Onyeng ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira Pukul 23.00 WITA di rumah sdr. Onyeng RT.04 RW.02 Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September sekira Pukul 17.30 WITA datang sdr. Atim kerumah Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk menunggu barang (sabu) selanjutnya, Terdakwa lihat sdr. Atim mengambil plastik klip sebanyak 1 (satu) bendel plastik klip kosong beserta timbangan digital dan dibawa menuju kerumah sdr. Imah kemudian sekitar 19.00 WITA datang lagi sdr. Atim kerumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengobrol berdua di meja makan dapur sekira Pukul 19.30 WITA sdr. Atim mengajak Terdakwa memakai sabu dan Terdakwa menyiapkan alatnya berupa bong terbuat dari botol plastik aqua dan kemudian sdr. Atim yang membawa sabu nya beserta pipet kaca. Sekira Pukul 21.30 WITA ketika sudah akan memakai sabu dimana sdr. Atim mengeluarkan 1 (satu)

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Tgt



paket sabu dan kemudian disobek plastiknya dan akan dimasukkan kedalam pipet kaca, kemudian ada anak-anak yang berada di depan rumah memberitahu bahwa ada petugas Kepolisian Polsek Muara Komam menuju ke rumah IMAH dan selanjutnya Terdakwa dan sdr. Atim tidak jadi menggunakan sabu tersebut dan Terdakwa melihat ke rumah IMAH untuk mengetahui kejadian nya dan Terdakwa melihat dari luar rumah IMAH selanjutnya ada telpon dari istri Terdakwa memberitahu bahwa sdr. Atim masih dirumah dan selanjutnya Terdakwa pulang dan masuk rumah kemudian tidak lama sekitar Pukul 23.00 WITA datang beberapa petugas Kepolisian Polsek Muara Komam masuk kerumah dan selanjutnya memperlihatkan surat perintah tugas dan selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan handphone Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam kepada Petugas Kepolisian dan selanjutnya Terdakwa dengar dari belakang rumah Terdakwa suara Petugas Kepolisian menemukan sdr. Atim dan selanjutnya Petugas Kepolisian membawa sdr. Atim ke dalam rumah dan Terdakwa diam di kursi. Kemudian Petugas Kepolisian yang berada di belakang rumah menemukan 5 (lima) bendel plastik klip kosong selanjutnya ditanyakan milik siapa plastik tersebut dan Terdakwa menjawab tidak tahu dan berkata jika barang tersebut milik sdr. Atim karena ditemukan didekat sdr. Atim dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap sdr. Atim diamankan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam namun tidak ditemukan sabu di badan sdr. Atim selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang-barang yaitu di dapur rumah belakang mesin cuci Petugas Kepolisian menemukan 1 (Satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan kemudian di atas lemari kayu dapur ditemukan 2 (dua) buah alat bong isap dari botol plastik serta 2 (dua) buah korek api gas warna hijau biru, kemudian ditemukan 1 (satu) buah plastik berisikan sabu yang berada di atas lemari kaca ruang tamu sebelah kanan pintu rumah selanjutnya Petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa dan sdr. Atim siapa pemilik sabu tersebut dan Terdakwa jawab tidak tahu namun bungkus plastik yang berisikan sabu tersebut sama dengan yang akan Terdakwa pergungan bersama sdr. Atim dimana pada saat akan memakai sabu tersebut plastik klipnya sudah disobek selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa dan sdr. Atim beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Muara komam dan kemudian dibawa ke Polres Paser;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Tgt



- Bahwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam milik Terdakwa, 5 (lima) bendel plastik klip kosong di belakang rumah milik sdr. Atim, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam milik sdr. Atim, 1 (Satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong di dapur rumah belakang mesin cuci milik sdr. Atim dan 2 (dua) buah alat bong isap dari botol plastik salah satunya milik Terdakwa yang akan dipergunakan untuk memakai sabu, 2 (dua) buah korek api gas warna hijau biru milik Terdakwa yang ditemukan di atas lemari kayu dapur, 1 (satu) buah alat bong dari botol plastik yang ditemukan di atas loteng rumah, Terdakwa tidak tahu milik siapa kemudian 1 (satu) buah plastik berisikan sabu yang berada di atas lemari kaca ruang tamu sebelah kanan pintu rumah milik sdr. Atim yang akan dipergunakan bersama;
- Bahwa tidak ditemukan sabu milik Terdakwa saat dilakukan penggeledahan namun ditemukan 1 (satu) bungkus plastic berisi sabu berbentuk Kristal warna putih bening milik sdr. Atim yang akan dipergunakan bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana dan bagaimana cara sdr. Atim mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Sdr. Atim menggunakan rumah Terdakwa sekitar 2 (dua) bulan sebagai tempat memaketkan Narkotika jenis sabu maupun sebagai tempat peredaran, sebelumnya Terdakwa hanya membeli untuk memakainya sendiri;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira Pukul 15.30 WITA bersama dengan sdr. Atim dirumah sebanya 1 (satu) paket milik sdr. Atim dengan mengambil alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol plastic aqua lengkap dengan pipet kaca, selanjutnya sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang dibakar dengan api kecil menggunakan korek api gas dan Terdakwa hisap melalui sedotan lainnya seperti orang merokok dan bergantian dengan sdr. Atim dimana Terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali begitu pula dengan sdr. Atim;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 224/10966.00/2021 tanggal 28 September 2021 dari Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot, beserta



Lampiran Hasil Penimbangan Barang Atas Permintaan Kepolisian Resor Paser Nomor: 224/10966.00/2021 tanggal 28 September 2021, yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya yaitu berat Kotor 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 08350/NNF/2021 tanggal 14 Oktober 2021, yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa **ANDI RAMSYAH als ONYENG bin ANDI HERMAN DKK** dengan nomor 16584/2021/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto + 0,012 gram dan dikembalikan tanpa isi, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba dari Poliklinik Bhayangkara Polres Paser Nomor R/104/IX/2021/KES tanggal 23 September 2021, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 terhadap seseorang yang bernama Andi Ramsyah als Onyeng Bin Andi Herman dengan hasil pemeriksaan: Metamphetamine (+) positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip yang berisi sisa serbuk Kristal warna putih bening narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit Handphone dengan Type/merk: VIVO warna hitam dengan nomor sim card 081257224524, nomor IMEI 1: 866339042521232, IMEI 2: 866339042521224;
- 1 (satu) unit Handphone dengan Type/merk: NOKIA warna hitam dengan nomor sim card 08125302142, nomor IMEI 1: 353165110240102, IMEI 2: 353165110240100;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan hijau;
- 3 (tiga) buah alat bong isap dari botol plastik;
- 6 (enam) bendel plastik klip berisikan plastik klip kecil warna putih bening;
- 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 3 (tiga) buah plastik klip bening bekas kosong;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Persetujuan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan Surat Penetapan Nomor 209/Pen.Pid/2021/PN Tgt tertanggal 24 September 2021, terlebih lagi Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, kemudian baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa telah mengenali dan membenarkannya, karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. M. Atim als Atim bin Arsad dan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira Pukul 23.00 WITA di sebuah rumah RT04 RW02 Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan terjadi berawal dari laporan masyarakat pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira Pukul 22.00 WITA kepada anggota Polsek Muara Komam Polres Paser bahwa di sekitar RT004 RW002 Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur, sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di rumah sdr. Andi Ramsyah als Onyeng dan Terdakwa. Atas informasi tersebut Kapolsek Muara Komam dan Kanit Reskrim Koordinasi dengan Sat Resnarkoba Polres Paser untuk melakukan penindakan peredaran Narkotika, selanjutnya Saksi Paskali Yo Lupoq bersama anggota Polsek Muara Komam Polres Paser dipimpin oleh Kapolsek Muara Komam melakukan penyelidikan di sekitar RT.004 RW.002 Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Sekira Pukul 23.00 WITA Saksi Paskali Yo Lupoq bersama anggota Polsek Muara Komam Polres Paser melakukan penangkapan terhadap sdr. Andi Ramsyah als Onyeng bin Andi Herman dan sdr. M. Atim als Atim bin Arsad yang ditemukan bersembunyi dibelakang rumah sdr. Andi Ramsyah als Onyeng. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap sdr. M. Atim als Atim dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 3 (tiga) buah plastik klip bening bekas kosong dan diamankan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam. Selanjutnya sdr. M. Atim als Atim bin Arsad dibawa masuk ke rumah sdr. Andi Ramsyah als Onyeng kemudian Saksi Paskali Yo Lupoq bersama Anggota Polsek Muara Komam melakukan penggeledahan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Tgt



rumah milik sdr. Andi Ramsyah als Onyeng dengan disaksikan oleh Saksi Padelan. Dari pengeledahan rumah tersebut ditemukan dan diamankan barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam milik sdr. Andi Ramsyah als Onyeng kemudian ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital dan 6 (enam) bendel plastik klip kosong di dapur rumah belakang mesin cuci, ditemukan 2 (dua) buah alat isap bong dari botol plastik serta 2 (dua) buah korek api gas warna hijau biru di atas lemari kayu dapur, kemudian ditemukan 1 (satu) buah plastik berisikan serbuk Kristal warna putih bening Narkotika jenis sabu yang berada di atas lemari kaca ruang tamu sebelah kanan pintu rumah. Selanjutnya ditanyakan kepada sdr. Andi Ramsyah als Onyeng dan sdr. M. Atim als Atim siapa pemilik barang barang tersebut dan sdr. Andi Ramsyah als Onyeng menjawab tidak mengetahuinya dan selanjutnya atas kejadian tersebut sdr. Andi Ramsyah als Onyeng dan sdr. Andi Ramsyah als Onyeng beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Muara Komam dan kemudian dibawa ke Polres Paser;

- Bahwa tidak ditemukan sabu milik Terdakwa saat dilakukan pengeledahan namun ditemukan 1 (satu) bungkus plastic berisi sabu berbentuk Kristal warna putih bening milik sdr. Atim yang akan dipergunakan bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana dan bagaimana cara sdr. Atim mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira Pukul 15.30 WITA bersama dengan sdr. Atim dirumah sebanyak 1 (satu) paket milik sdr. Atim dengan mengambil alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol plastic aqua lengkap dengan pipet kaca, selanjutnya sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang dibakar dengan api kecil menggunakan korek api gas dan Terdakwa hisap melalui sedotan lainnya seperti orang merokok dan bergantian dengan sdr. Atim dimana Terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali begitu pula dengan sdr. Atim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa



Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Jo. ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan “musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang

2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* KUHP, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) yang biasa disebut sebagai unsur “barangsiapa” penyandang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang berada di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanah Grogot secara jarak jauh (*teleconference*) menggunakan perangkat komunikasi yang dapat menampilkan gambar dan suara (*audio visual*) yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama Terdakwa ANDI RAMSYAH als ONYENG bin ANDI HERMAN dan begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa ANDI RAMSYAH als ONYENG bin ANDI HERMAN



dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) yaitu Terdakwa ANDI RAMSYAH als ONYENG bin ANDI HERMAN yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka **unsur “setiap orang” telah terpenuhi;**

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang pada pokoknya Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. M. Atim als Atim bin Arsad dan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira Pukul 23.00 WITA di sebuah rumah RT04 RW02 Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan terjadi berawal dari laporan masyarakat pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira Pukul 22.00 WITA kepada anggota Polsek Muara Komam Polres Paser bahwa di sekitar RT004 RW002 Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur, sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di rumah sdr. Andi Ramsyah als Onyeng dan Terdakwa. Atas informasi tersebut Kapolsek Muara Komam dan Kanit Reskrim Koordinasi dengan Sat Resnarkoba Polres Paser untuk melakukan penindakan peredaran Narkotika, selanjutnya Saksi Paskali Yo Lupoq bersama anggota Polsek Muara Komam Polres Paser dipimpin oleh Kapolsek Muara Komam melakukan penyelidikan di sekitar RT.004 RW.002 Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Sekira Pukul 23.00 WITA Saksi Paskali Yo Lupoq bersama anggota Polsek Muara Komam Polres Paser melakukan penangkapan terhadap sdr. Andi Ramsyah als Onyeng bin Andi Herman dan sdr. M. Atim als Atim bin Arsad yang ditemukan bersembunyi dibelakang rumah sdr. Andi Ramsyah als Onyeng. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap sdr. M. Atim als Atim dan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Tgt



ditemukan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 3 (tiga) buah plastik klip bening bekas kosong dan diamankan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam. Selanjutnya sdr. M. Atim als Atim bin Arsad dibawa masuk ke rumah sdr. Andi Ramsyah als Onyeng kemudian Saksi Paskali Yo Lupoq bersama Anggota Polsek Muara Komam melakukan penggeledahan rumah milik sdr. Andi Ramsyah als Onyeng dengan disaksikan oleh Saksi Padelan. Dari penggeledahan rumah tersebut ditemukan dan diamankan barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam milik sdr. Andi Ramsyah als Onyeng kemudian ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital dan 6 (enam) bendel plastik klip kosong di dapur rumah belakang mesin cuci, ditemukan 2 (dua) buah alat isap bong dari botol plastik serta 2 (dua) buah korek api gas warna hijau biru di atas lemari kayu dapur, kemudian ditemukan 1 (satu) buah plastik berisikan serbuk Kristal warna putih bening Narkotika jenis sabu yang berada di atas lemari kaca ruang tamu sebelah kanan pintu rumah. Selanjutnya ditanyakan kepada sdr. Andi Ramsyah als Onyeng dan sdr. M. Atim als Atim siapa pemilik barang barang tersebut dan sdr. Andi Ramsyah als Onyeng menjawab tidak mengetahuinya dan selanjutnya atas kejadian tersebut sdr. Andi Ramsyah als Onyeng dan sdr. Andi Ramsyah als Onyeng beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Muara Komam dan kemudian dibawa ke Polres Paser;

Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira Pukul 15.30 WITA bersama dengan sdr. Atim dirumah sebanya 1 (satu) paket milik sdr. Atim dengan mengambil alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol plastic aqua lengkap dengan pipet kaca, selanjutnya sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang dibakar dengan api kecil menggunakan korek api gas dan Terdakwa hisap melalui sedotan lainnya seperti orang merokok dan bergantian dengan sdr. Atim dimana Terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali begitu pula dengan sdr. Atim;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Menimbang, bahwa berdasarkan - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 08350/NNF/2021 tanggal 14 Oktober 2021, yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa ANDI RAMSYAH als ONYENG bin ANDI HERMAN DKK dengan nomor 16584/2021/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto + 0,012 gram dan dikembalikan tanpa isi, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut penjelasan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan “yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan perbuatan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam bidang kesehatan atau dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil tes urine yang dilakukan terhadap Terdakwa dengan hasil sebagai berikut:

- Surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba dari Poliklinik Bhayangkara Polres Paser Nomor R/104/IX/2021/KES tanggal 23 September 2021, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 terhadap seseorang yang bernama Andi Ramsyah als Onyeng Bin Andi Herman dengan hasil pemeriksaan: Metamphetamine (+) positif;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa terbukti mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut yang dapat tercermin dari hasil urine Terdakwa positif mengandung zat *Metamphetamine*;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dan perbuatan penyalahgunaan tersebut merupakan perbuatan yang tanpa Hak, sehingga **Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Tgt



tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” tersebut, untuk itu Majelis Hakim melakukan pengamatan terhadap tingkah laku Terdakwa selama di persidangan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa lancar dalam berkomunikasi dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan terlebih lagi baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa terganggu kejiwaannya, berada dalam pengaruh daya paksa (*overmacht*), melakukan pembelaan terpaksa, sedang melaksanakan ketentuan Undang-undang, ataupun melakukan perintah jabatannya, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta tidak ditemukannya alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka atas perbuatannya tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem tunggal, yaitu pidana penjara, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim hanya menjatuhkan 1 (satu) pidana pokok berupa penjatuhan pidana penjara;

Menimbang, bahwa ancaman pidana penjara dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah ditentukan batas maksimum, yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas maksimum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman dengan alasan: Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman



sebelumnya, Para Terdawa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa berikut Penasihat Hukunya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu daftar kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga dalam penjatuhan pidana pun membutuhkan kecermatan dan kehati-hatian agar tujuan dari pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba di Negara Republik Indonesia tepat sasaran;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum pidana dikenal teori pemidanaan kontemporer yang terdiri dari teori efek jera dan teori edukasi, yang apabila dirangkum dari keseluruhan teori pemidanaan tersebut adalah bahwa tujuan pemidanaan adalah agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya dan penjatuhan pidana bagi pelanggarnya merupakan edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Plato seorang filsuf dari Yunani, menyatakan "*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*" yang artinya "seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa, seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama";

Menimbang, bahwa dengan mengingat teori pemidanaan tersebut dihubungkan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim menganggap bahwa lamanya hukuman berupa pidana penjara penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa sudah tepat sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum, hal ini akan dikemukakan sekaligus dengan mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan yang akan dicantumkan dalam pertimbangan berikutnya;

Menimbang, oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip yang berisi sisa serbuk Kristal warna putih bening narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit Handphone dengan Type/merk: VIVO warna hitam dengan nomor sim card 081257224524, nomor IMEI 1: 866339042521232, IMEI 2: 866339042521224;
- 1 (satu) unit Handphone dengan Type/merk: NOKIA warna hitam dengan nomor sim card 08125302142, nomor IMEI 1: 353165110240102, IMEI 2: 353165110240100;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan hijau;
- 3 (tiga) buah alat bong isap dari botol plastik;
- 6 (enam) bendel plastik klip berisikan plastik klip kecil warna putih bening;
- 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 3 (tiga) buah plastik klip bening bekas kosong;

yang masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa M Atim als Atim Bin Arsad, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa M Atim als Atim Bin Arsad;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa secara berimbang sesuai dengan ketentuan Pasal 275 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) Jo. 222 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Ramsyah als Onyeng Bin Andi Herman tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andi Ramsyah als Onyeng Bin Andi Herman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip yang berisi sisa serbuk Kristal warna putih bening narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone dengan Type/merk: VIVO warna hitam dengan nomor sim card 081257224524, nomor IMEI 1: 866339042521232, IMEI 2: 866339042521224;
 - 1 (satu) unit Handphone dengan Type/merk: NOKIA warna hitam dengan nomor sim card 08125302142, nomor IMEI 1: 353165110240102, IMEI 2: 353165110240100;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan hijau;
 - 3 (tiga) buah alat bong isap dari botol plastik;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bendel plastik klip berisikan plastik klip kecil warna putih bening;
- 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 3 (tiga) buah plastik klip bening bekas kosong;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa M Atim als Atim Bin Arsad;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh kami, Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Adi Dharma, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JEKSON SAGALA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Muh.Rivai. S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Abdul Bahri, S.H.I., Penasihat Hukum, dalam persidangan yang digelar secara jarak jauh (*teleconference*) dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanah Grogot;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wisnu Adi Dharma, S.H.

Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

JEKSON SAGALA, SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2021/PN Tgt